



PUTUSAN

Nomor: 166/Pdt.G.S/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia.Tbk, tempat kedudukan Jln Kapten A.Rivai No 15, Sei Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiyanto dan rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 5341 /KC-IV/MKR/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya disebut PENGUGAT;

Lawan:

Albet Musa, lahir di Sudi Mampir, 20 Mei 1959, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln Meranti Pu .1 Rt/rw.001/007 Kemas Rindo Kertapati, Kemas Rindo, Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat I;

Zalna, lahir di Sudi Mampir, 15 Mei 1967 bertempat tinggal di Jln Meranti PU .1 Rt/rw.001/007 Kemas Rindo Kertapati, Kemas Rindo, Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Suhardi, SH., Khozili, SH, Advokat pada Kantor Hukum “ Sukho ” yang beralamat di Jalan Duku Komp. Sasana Patra Blok G4 No.35 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang Sumatera Selatan, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya disebut PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : No. 166/ Pdt.G.S/2022/PN.Plg, tertanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor : No. 166/ Pdt.G.S/2022/PN.Plg tertanggal 11 Oktober 2022 tentang hari sidang ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 166/Pdt.G.S/2022/PNPlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus dibawah register No.166/Pdt.GS/2022/PN.Plg, tertanggal 11 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☒ Ingkar Janji  
☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum
a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Sabtu, 28 Desember 2019	a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
Bagaimana bentuk perjanjian tersebut <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK1912PFHT/5742/12/2019 Tanggal 28 Desember 2019;	b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? ▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah); ▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 28	c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? e. Berapa kerugian yang anda derita ? f. Uraian lainnya (Jika ada) :



Desember 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp6.466.700,- (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti SHM NO 674 Atas Nama Albet Musa tanggal 03-10-2017/ SHM No 674 tanggal 03-10-2017 yang terletak di Jl Meranti PU I Kota Palembang dengan luas 896 m<sup>2</sup>

- Asli bukti SHM tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan



<p>Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I &amp; II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I &amp; II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I &amp; II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa Tergugat I &amp; II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK1912PFHT/5742/12/2019 Tanggal 28 Desember 2019;</li><li>▪ Bahwa Tergugat I &amp; II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total Tunggakan kewajiban sebesar Rp. 262.507.436,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);</li><li>▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat I &amp; II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung</li></ul>	



kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang diterima

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok : Rp. 237.499.900,-
  - Bunga : Rp. 25.007.536,- (Oktober 2022)
- Total: Rp. 262.507.436,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta



Lima ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar sisa pokok tersebut sebesar Rp. 237.499.900,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1912PFHT/5742/12/2019 Tanggal 28 Desember 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit modal kerja dari Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 28-12-2019.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM NO 674 Atas Nama Albet Musa tanggal 03-10-2017/ SHM No 674 tanggal 03-10-2017 yang terletak di Jl Meranti PU I Kota Palembang dengan luas 896 m<sup>2</sup>
- Asli bukti SHM disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 166/Pdt.G.S/2022/PNPIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- 2. Asli Kwitansi Pinjaman Nomor : 5742-01-008314-10-9 tanggal 28 Desember 2019;  
Keterangan Singkat :
  - Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;
- 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;  
Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
- 4. SHM NO 674 Atas Nama Albet Musa tanggal 03-10-2017/ SHM No 674 tanggal 03-10-2017;  
Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Albet Musa.
- 5. Surat BRI Unit Kertapati Palembang Nomor:
  - a. B. /MKR/06/2022 Tgl 29 Juni 2022 perihal Surat Peringatan I
  - b. B. /MKR/07/2022 Tgl 20 Juli 2022 perihal Surat Peringatan II
  - c. B. /MKR/08/2022 Tgl 31 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan III
  - d. B. /KC-IV/MKR/09/2022 Tgl 29 September 2022 perihal Somasi IKeterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.
- 6. Asli Rekening Koran Pinjaman No.5742-01-008314-10-9 an. Albet Musa  
Keterangan Singkat:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 166/Pdt.G.S/2022/PNP/ig

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

## 7. Asli Laporan Total Kewajiban Debitur an. Albet Musa

### Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I & II memiliki total kewajiban sejumlah : Rp. 262.507.436,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);

Saksi : -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat; Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas tunggakan sampai bulan Oktober 2022 dengan seluruh Total Kewajiban (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 262.507.436,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
3. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh Total Tunggakan (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM NO 674 Atas Nama Albet Musa tanggal 03-10-2017 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM NO 674 Atas Nama Albet Musa tanggal 03-10-2017/ SHM No 674 tanggal 03-10-2017 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 166/Pdt.G.S/2022/PNPlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menempati obyek agunan Surat Pengakuan SHM NO 674 Atas Nama Albet Musa tanggal 03-10-2017/ SHM No 674 tanggal 03-10-2017 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir dipersidangan Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Menimbang bahwa, Hakim berusaha mendamaikan para pihak dipersidangan tetapi tidak berhasil maka selanjutnya gugatan dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 02 November 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Tergugat I dan II telah menerima fasilitas Pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan perjanjian dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912FPHT/5742/12/2019 Tanggal 28 Desember 2019 dengan nilai total pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp. 6.446.700 ( enam juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah ) per bulan selama 60 (enam puluh) bulan;
2. Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut di atas, Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah kosong yang berada di belakang rumah tempat tinggal para Tergugat dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 674 atas nama Albert Bin Musa tanggal 03 Oktober 2017 dengan luas 896 Meterpersegi.
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada poin c, Penggugat tidak menjelaskan sudah berapa lama angsuran Tergugat Menunggak, Tergugat I dan II merupakan nasabah lama BRI, bahkan banyak sekali warga yang bertempat tinggal di Sekitar tempat tinggal Tergugat, ketika mereka mengajukan pinjaman ke BRI, Pihak BRI selalu meminta rekomendasi kepada Tergugat. Namun dikarenakan wabah Covid 19 kemaren, perekenomian menjadi kacau. Tidak ada niat sedikitpun untuk ingkar janji atau wanfretasi. Ketika Tergugat I dan II menerima somasi dari Penggugat, keesokan harinya Tergugat I langsung datang ke kantor Penggugat pada

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 166/Pdt.G.S/2022/PNPlg



saat itu Tergugat minta tempo tanggal 25 Oktober 2022 untuk menyelesaikan tunggakan angsuran, permohonan lisan tersebut disambut baik oleh penggugat. Namun setelah kurun waktu lebih kurang 2 (dua) minggu tepatnya tanggal 12 Oktober 2022, Tergugat menerima Surat Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Palembang, Tergugat merasa sangat terkejut karena merasa sudah bejanji tapi digugat juga.

4. Bahwa Tergugat memiliki usaha jual beli Padi/Beras, usaha ini sudah ditekuni Tergugat lebih dari sepuluh tahun. Karena persaingan yang sangat ketat, Tergugat memberikan pinjaman kepada Petani, dengan catatan nantinya pada saat panen padi petani tersebut dijual dengan harga pasaran, jadi bukan sistem ijon. Akhir-akhir ini selain hasil panen yang tidak menentu, banyak juga petani yang menjual hasil panennya ke pihak lain. Namun walaupun demikian Tergugat tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat. Yaitu dengan cara meminta dilakukan restrukturisasi lagi.

Bukti Surat

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan II
2. Menjelaskan tentang identitas diri Tergugat I dan II

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I dan II memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat I dan II untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara a quo.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Tanda penduduk (KTP) Para Tergugat, tanda (P.1);
2. Sertifikat Hak milik Nomor: 674, tanda (P.2);
3. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 012221/2021, tanda (P.3a);
4. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 114/2021 tanggal 19 Maret 2021, tanda (P.3b);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 166/Pdt.G.S/2022/PNPIg



5. Surat pengakuan hutang Nomor: SPH: PK1912PFHT/5742/12/2019, tanda (P.4);
6. Surat Peringatan I tanggal 29 Juni 2022, tanda (P.5a);
7. Surat Peringatan II tanggal 20 Juli 2022, tanda (P.5b);
8. Surat Peringatan III tanggal 31 Agustus 2022, tanda (P.5c);
9. Surat Pengakuan Hutang Nomor: 574001008848100, tanda (P.6);
10. Payoff Report Printing, tanda (P.7);
11. Rekening Koran, tanda (P.8);

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Albet Musa, tanda (T.1);
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Zalna, tanda (T.2);

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah mengenai Wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang lalai dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat dengan surat pengakuan hutang Nomor SPH:PK1912PFHT/5742/12/2019 Tanggal 28 Desember 2019, yaitu Para Tergugat mendapat pinjaman/kredit modal kerja dari Penggugat sejumlah Rp. 250,000,000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan kewajiban Para Tergugat untuk mengangsur pinjaman/kredit pokok dan bunganya setiap bulan sejumlah Rp. 6.446.700 ( enam juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah ) per bulan selama 60 (enam puluh) bulan, namun hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulan, hingga menunggak sejumlah sebesar Rp. 262.507.436,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dengan rincian Pokok Pokok : Rp.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 166/Pdt.G.S/2022/PNPIg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237.499.900,- ( dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Bunga : Rp. 25.007.536,- (dua puluh lima juta tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga Total: Rp. 262.507.436,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) hal tersebut dikwalifisir sebagai Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengakui adanya utang piutang dengan perjanjian dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912FPHT/5742/12/2019 Tanggal 28 Desember 2019 dengan nilai total pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp. 6.446.700 ( enam juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah ) per bulan selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai P-8 tanpa saksi sedangkan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda (T.1 dan T.2 );

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat beralamat di Jl. Meranti PU. 1 RT. 31 RW. 007 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan diakui oleh Tergugat dipersidangan, sedangkan Penggugat beralamat pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang unit Kertapati Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, baik Para Tergugat maupun Penggugat keduanya tinggal di daerah Palembang dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diakui secara bulat oleh Para Tergugat, namun selanjutnya dengan alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangan mengenai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 1 gugatan petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa petitum ke- 2 (dua) gugatan yang Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 166/Pdt.G.S/2022/PNPIg



Menimbang, bahwa dalam menilai ada tidaknya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka harus diteliti apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Wanprestasi yang dilakukan seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran/kredit pada Penggugat dan telah dinyatakan *wanprestasi* terhadap Penggugat maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas tunggakan sampai bulan Oktober 2022 dengan seluruh Total Kewajiban (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 262.507.436,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah); ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperingatkan Para Tergugat dengan mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti surat Penggugat P.5a.s/d P.5c) dan Penggugat tidak mendapatkan jawaban atau respon dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti diatas, Hakim berpendapat bahwa benar Para Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Penggugat (vide Pasal 1243 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tanda P-1 sampai P-8 diperoleh fakta bahwa benar Para Tergugat tidak membayar sisa pinjaman/kredit sebesar Rp. 262.507.436,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dengan rincian Pokok Pokok : Rp. 237.499.900,- ( dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Bunga : Rp. 25.007.536,- (dua puluh lima juta tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Total: Rp. 262.507.436,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan hal ini diakui secara tegas oleh Para Tergugat dipersidangan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) Penggugat memohon apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh Total Tunggalan (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM NO 674 Atas Nama Albet Musa tanggal 03-10-2017 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tersebut, Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dan berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-2 berupa lampiran Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1912PFHT/5742/12/2019 Tanggal 28 Desember 2019 yang didalamnya terdapat lampiran agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM NO 674 Atas Nama Albet Musa tanggal 03-10-2017/ SHM No 674 tanggal 03-10-2017 yang terletak di Jl Meranti PU I Kota Palembang dengan luas 896 m<sup>2</sup> atas nama Albet Musa, maka terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM NO 674 Atas Nama Albet Musa tanggal 03-10-2017/ SHM No 674 tanggal 03-10-2017 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak menyampaikan alasan-alasan lebih lanjut serta tidak pula diikuti dengan pelaksanaan peletakan Sita Jaminan atas objek yang dimaksud, maka petitum angka 5 (lima) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 (enam) Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pengakuan SHM NO 674 Atas Nama Albet Musa tanggal 03-10-2017/ SHM No 674 tanggal 03-10-2017 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 166/Pdt.G.S/2022/PNPIg



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, namun dalam pelaksanaan pengosongan terhadap objek sengketa masih memerlukan tindak hukum lain, yaitu proses pelaksanaan putusan (eksekusi) dan hal tersebut merupakan tindakan hukum oleh Lembaga yang berwenang melaksanakan dan bukan oleh Penggugat, maka terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh), oleh karena inti gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagian, maka dalam hal ini Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) angka 4 (empat) dan angka 7 (tujuh) dari gugatan Penggugat dinyatakan diterima dan dikabulkan, sedangkan terhadap petitum angka 5 (lima) dikesampingkan dan ditolak, dengan demikian Petitum angka 1 dari gugatan Penggugat tidak patut untuk dikabulkan dan ditolak selebihnya;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas tunggakan sampai bulan Oktober 2022 dengan seluruh Total Kewajiban (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 262.507.436,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
4. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh Total Tunggakan (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan kepemilikan SHM NO.674 Atas Nama Albet Musa tanggal 03-10-2017 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 765.000.00,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 November 2022 oleh Eddy Cahyono, S.H.MH, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palembang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj. Lismawati, S.H.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hj. Lismawati, S.H.MH.

Eddy Cahyono, S.H.MH.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK .....	: Rp. 75.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	: Rp.600.000,00;
4. PNBP Relas .....	: Rp. 30.000,00;
5. Materai .....	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp. 10.000.00;
7. PNBP Surat Kuasa.....	: Rp. 10.000.00
Jumlah	: Rp. 765.000,00;
( tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)	